

**IMPLIKASI REKOMENDASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI  
PEMILIHAN TERHADAP PERWUJUDAN PEMILIHAN DEMOKRATIS**

*Implications Of Recommendations For Handling Violations Of Election Admin-  
istration On The Realization Of Democratic Elections*

Hasbi Dewantara<sup>a\*</sup>, Abdullah Abdulah<sup>b</sup>, Gunawan Arifin<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Bawaslu Kabupaten Kebumen, Indonesia, Email : [hasbidewantara34@gmail.com](mailto:hasbidewantara34@gmail.com)

<sup>b</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email [abdullah@untad.ac.id](mailto:abdullah@untad.ac.id)

<sup>b</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email : [gunawanarifin77@gmail.com](mailto:gunawanarifin77@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Pelanggaran Administrasi; Pemilihan; Rekomendasi;</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 07-10-2025 Accepted: 10-11-2025 Published: 30-11-2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>This study aims to determine the implications of recommendations for handling violations of election administration on the realization of democratic elections and the legal character of recommendations for the results of handling violations of election administration. This research is a type of normative research using a theoretical approach, a legislative approach and a conceptual approach. Based on the results and discussions, in this study, it can be concluded that: (1) The authority of Bawaslu in receiving reports, clarifying, and issuing recommendations is not only a form of carrying out constitutional and legal duties, but also a tangible manifestation of participatory supervision involving the community. 2) The legal character of recommendations on the results of handling administrative violations in the election is still in a position that is not fully firm, both normatively and implementively. Although legally the formal recommendation of Bawaslu has an imperative nature because it contains an obligation to be followed up by the KPU, in practice there is still an interpretation gap that allows the KPU to re-examine the substance of the recommendation. The Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025 is an important foundation for the reform of election law, which emphasizes the need to change the phrase "recommendation" to "decision", as well as the equalization of legal force between administrative violations in the election and election regimes.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Perwujudan Pemilihan Demokratis dan karakter hukum rekomendasi hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif menggunakan pendekatan teori, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kewenangan Bawaslu dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan mengeluarkan rekomendasi bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan tugas konstitusional dan legal,</p>

melainkan juga menjadi wujud nyata pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. (2) Karakter hukum rekomendasi hasil penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan masih berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya tegas, baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun secara hukum formil rekomendasi Bawaslu memiliki sifat imperatif karena mengandung kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh KPU, namun dalam praktiknya masih terdapat celah interpretasi yang memungkinkan KPU melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi rekomendasi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 menjadi landasan penting bagi reformasi hukum Pemilihan, yang menegaskan perlunya perubahan frasa "rekomendasi" menjadi "putusan", serta penyamaan kekuatan hukum antara pelanggaran administrasi dalam rezim Pemilu dan Pemilihan.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu terutama Pemilihan merupakan suatu wadah untuk menjamin semua pihak yang memiliki hak dan bersyarat untuk dapat mengambil bagian dari perta rakyat tersebut. Oleh karena itu, Pemilihan tidak cukup terselenggara secara regular, tetapi harus mendasari prinsip – prinsip dasar yang menyangkut kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Prinsip dasar dari suatu kehidupan kenegaraan yang demokratis yakni setiap warga negara adalah berdaulat dan berhak ikut aktif dalam proses politik, yang mana secara konkrit diwujudkan dalam Pemilu / Pemilihan yang jujur dan adil.<sup>1</sup> Institusi demokrasi harus bisa menyediakan serta menjaga kesempatan yang sama kepada setiap orang dalam berpartisipasi di kehidupan politik.<sup>2</sup> Penguatan kedaulatan rakyat didalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni mengenal sistem pemilihan secara langsung sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan langsung tersebut merupakan manifestasi dari adanya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Terkait dengan hal tersebut, Miriam Budiarto menyatakan Pemilu merupakan *conditio sine quanon* terhadap suatu negara demokrasi modern, dimana melalui Pemilu warga negara menyerahkan sementara hak politiknya berupa hak berdaulat untuk turut serta menjalankan Negara.

Dalam perkembangannya, Salah satu kebijakan politik nasional strategis dari Pemilu yaitu Pelaksanaan Pemilihan serentak bersamaan diseluruh wilayah Indonesia. tidak hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, akan tetapi jalannya dinamika di daerah dengan agenda rencana pembangunan yang telah direncanakan oleh pusat agar dapat mencapai sasaran yang maksimal.<sup>3</sup>

Pemilihan secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Pemilihan yang dipilih secara demokratis merupakan pranata terpenting bagi masyarakat daerah. Melalui Pemilihan, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah.<sup>4</sup> Meskipun praktek dan konsep demokrasi telah

<sup>1</sup> M.B Zubakhrum, *Pemilihan Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016, hlm.8

<sup>2</sup> Muhammad Abdi Sabri Budahu and others, 'Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Tumou Tou Law Review*, 1 (2022), 88–99 <<https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641>>.

<sup>3</sup> Muh. Rizal Hamdi and others, 'Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia', *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2.2 (2022), 51–65 <<https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>>.

<sup>4</sup> Muhammad Asraf, *Mendesain Managemen Pemilihan*, Surabaya, Pustaka Eureka, 2006, hlm.12

mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, akan tetapi problematika yang hadir dalam penyelenggaraan Pemilihan tidak mengalami perubahan yang signifikan.<sup>5</sup>

Sistem Keadilan Pemilu dapat mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Adapun wujud pemilu yang jujur dan adil dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya lima indikator sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) regulasi pemilu menempatkan WN secara sama dalam menggunakan hak pilih;
- 2) regulasi pemilu memenuhi asas kepastian hukum, konsisten, dan implementatif;
- 3) regulasi pemilu tidak hanya menjamin proses pemilu berjalan jujur, melainkan juga menjadi alat rekayasa konstitusional mewujudkan pemilu berintegritas;
- 4) regulasi pemilu menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran hak pilih; dan
- 5) pemilu dilaksanakan secara profesional dan tanpa kekerasan oleh penyelenggara pemilu yang independen.

Pemilihan sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep Pemilu, bahwa Pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama dan kemungkinan terjadi sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi didalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi kemenangan Pemilihan yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).

Pada ranah pengaturan pelanggaran administrasi, UU Pemilihan memuat ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi diartikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan diluar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan. Selain itu, diatur juga Tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, seperti mundur sebagai pasangan calon setelah ditetapkan KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota dan pelanggaran administrasi lainnya.

Dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan, hasil penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu rekomendasi. Rekomendasi tersebut berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan wajib di tindaklanjuti oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Apabila KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu dapat memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Akan tetapi, ancaman sanksi atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak selamanya dipatuhi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pada Pemilihan tahun 2020, terdapat 9 pelanggaran administrasi terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan.<sup>7</sup> 9 pelanggaran administrasi tersebut, telah dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Akan tetapi, hanya 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota. Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota seolah – olah kekuatan rekomendasi tidak begitu kuat. Padahal, dalam UU Pemilihan, KPU wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu. Akan tetapi, menindaklanjuti yang dimaksud oleh KPU berdasarkan Pasal 18 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 yaitu

*“Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:*

---

<sup>5</sup> Aminuddin Kasim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari, ‘Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada’, *Mimbar Hukum*, 33.2 (2021), 494–520 <<https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>>.

<sup>6</sup> Sarah Birch, *Electoral Malpractice*, UK, Oxford University Press, 2011, hlm. 51

<sup>7</sup> Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum, hlm. 104

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.”

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, yang dimaksud menindaklanjuti oleh KPU tidak langsung mengeksekusi isi dari rekomendasi, tetapi KPU melakukan terlebih dahulu isi Pasal tersebut. Hal itu membuat rekomendasi tidak terlalu kuat. Rekomendasi Pemilihan yang seharusnya dapat menegakkan keadilan Pemilu, justru tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU. Padahal, pelaksanaan penanganan pelanggaran yang diatur didalam UU Pemilihan juga bagian dari implementasi demokrasi di Indonesia. Karena Masyarakat dapat menilai jalannya demokrasi salah satunya dengan melihat proses penanganan pelanggaran mulai dari pelayanan atas temuan atau laporan hingga tindaklanjut dari hasil penanganan pelanggaranannya.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Implikasi Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terhadap Perwujudan Pemilihan Demokratis.”

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan beberapa teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu teori keadilan dan teori pengawasan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implikasi Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terhadap Perwujudan Pemilihan Demokratis

Pemilihan selalu menimbulkan konflik, sebagian konflik diselesaikan melalui prosedur hukum. Penyelesaian konflik melalui prosedur hukum memiliki banyak pilihan yang telah diatur didalam peraturan perundang – undangan terkait pemilihan. Konflik – konflik yang terjadi didalam pelaksanaan Pemilihan tidak hanya yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi ada pula yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.

Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di berbagai daerah memiliki banyak catatan pelanggaran administrasi. Pelaksanaan demokrasi di daerah tidak jarang hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan dan pertarungan kepentingan sejumlah kalangan saja.<sup>8</sup> Banyaknya pelanggaran administrasi yang terjadi tersebut berujung pada sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Banyaknya pelanggaran administrasi dalam proses Pemilihan dapat berpotensi mencederai pelaksanaan Pemilihan apabila tidak diselesaikan dengan adil. Berdasarkan data yang diambil melalui PPID Bawaslu RI, terdapat 746 Pelanggaran Administrasi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada saat Pemilihan serentak Tahun 2024.<sup>10</sup> Pelanggaran administrasi tersebut didapat atas adanya laporan maupun temuan terhadap Bawaslu di daerah. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi merupakan wewenang yang diberikan UU sesuai dengan Tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

---

<sup>8</sup> Janpatar Simamora, ‘Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23.1 (2011), 221 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16200>>.

<sup>9</sup> Kelik Pramudya, ‘MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4.1 (2015), 123 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.51>>.

<sup>10</sup> PPID Bawaslu RI, Data Pelanggaran Pilkada 2024, diakses tanggal 30 Juni 2024

Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c dan huruf d dan Pasal 30 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan.

Dalam penanganan pelanggaran administrasi, setiap pelanggaran yang dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota akan diberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.

Pemberian kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menangani proses penanganan pelanggaran administrasi merupakan bagian dari tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pengawas Pemilihan di daerah. Henry Fayol menyebutkan *“control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify them and prevent recurrence”*. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut maka akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang mana kesalahan – kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Sementara Newman berpendapat bahwa *“control is assurance that the performance conform to plan”*. Pengertian tersebut berarti titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut.

Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan pengawasan pada pokoknya pengawasan merupakan tindakan menilai suatu aktivitas/kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan sehingga kesalahan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki. Proses pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada saat kegiatan sedang berjalan tetapi saat kegiatan telah berakhir sehingga hasil akhir dari sebuah kegiatan dapat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Secara filosofis bahwa pengawasan merupakan sesuatu yang penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya akan tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para individu yang terlibat didalamnya.<sup>11</sup>

Pendapat tersebut diatas sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilihan terutama pada proses penanganan pelanggaran administrasi. Pengawas Pemilihan harus memiliki kesiapan dan proaktif untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan karena hasil pengawasan akan dibutuhkan pada proses penanganan pelanggaran.<sup>12</sup> Proses penanganan pelanggaran administrasi merupakan alat yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menganalisis terkait prosedur yang dijalankan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota.

Analisis Penanganan Pelanggaran yang dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran administrasi apabila terbukti terdapat kesalahan prosedur, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran

---

<sup>11</sup> Hainidar and Mappamiring, ‘Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar’, *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3.4 (2022), 1114–27.

<sup>12</sup> Aminuddin Kasim Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Sulbadana and Awaliyah Nursiah M Yunus, ‘Pembuatan Legal Opinion Dalam Penanganan Bawaslu’, *Jurnal Penyuluhan DanPemberdayaan Masyarakat*, 02.03 (2024), 9–17.

administrasi kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota untuk kemudian ditindaklanjuti. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mengoreksi proses yang cacat, mencegah ketidakadilan elektoral, dan menjamin hak pilih dan integritas Pemilihan. Rekomendasi tersebut merupakan output atas hasil pengawasan yang dilakukan melalui skema penanganan pelanggaran administrasi.

Adanya kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi menguatkan sistem demokrasi di Indonesia. Proses penanganan pelanggaran administrasi menjadi bagian dari implementasi asas – asas Pemilihan, salah satunya yaitu asas adil. Adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh sebab itu pemilihan memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik dan juga penyelenggara pemilihan.

Amartya Sen menerima proposisi umum bahwa keadilan harus dipahami sebagai kejujuran.<sup>13</sup> Amartya Sen berpendapat bahwa untuk mewujudkan keadilan memerlukan pendekatan yang lebih membumi sehingga keadilan tersebut bisa direalisasikan. Pendekatan dilakukan dengan berfokus kepada realisasi keadilan dalam masyarakat. Melalui pendekatan realisasi ini, ditemukan bahwa untuk mewujudkan keadilan bukan hanya berfokus pada pembentukan institusi yang adil namun juga harus memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang *riil* itu berlangsung lewat perilaku aktual dan pilihan-pilihan yang diambil oleh masyarakat. dengan kata lain, pendekatan ini tidak mendekati keadilan dari berbagai teori melainkan berhadapan dengan praktik.

Dalam proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya menindak dari temuan, akan tetapi Bawaslu juga menerima Laporan dari masyarakat. Penerimaan Laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pemilihan bagian dari keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada Pemilihan tahun 2024, Bawaslu se Indonesia menerima 2592 dugaan laporan Pemilihan yang diregistrasi. Banyaknya laporan yang diregistrasi tersebut menandakan bahwa Bawaslu melibatkan masyarakat dalam penindakan pelanggaran pemilihan.

Selain menerima Laporan, dalam Penanganan tersebut Bawaslu melibatkan orang – orang yang terlibat atau berkaitan dengan substansi dari temuan dan laporan. Bawaslu akan memanggil pihak – pihak yang dirasa berkompeten untuk dimintakan klarifikasi berdasarkan substansi laporan dan temuan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Permintaan klarifikasi kepada orang – orang dapat membantu Bawaslu untuk mengkaji sebuah laporan atau temuan. Hal tersebut senada dengan Teori Keadilan dari Amartya Sen bahwa untuk mencapai keadilan perlu melihat kondisi riil di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan pelanggaran administrasi mendorong partisipasi aktif publik dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilihan. Masyarakat dianggap memiliki peran penting dalam menjalankan tahapan Pemilihan. Pasal tersebut juga mencerminkan adanya kewenangan yang cukup luas bagi Bawaslu dan jajarannya dalam proses pengkajian atas Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan. Kewenangan untuk meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga melakukan pelanggaran, saksi, atau ahli secara langsung menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak semata-mata bersifat administratif atau berbasis dokumen, melainkan mengakomodasi pendekatan substantif dengan menggali fakta secara langsung melalui pemeriksaan para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) yang penting dalam proses penegakan hukum yang adil.

<sup>13</sup> Yulianus Evantus Hamat and others, 'Keadilan Menurut Amartya Sen Dan Kontribusinya Bagi Penanganan Ketidakadilan Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia.', *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 10.2 (2024), 356 <<https://doi.org/10.24235/jy.v10i2.19318>>.

Dengan pendekatan klarifikasi langsung tersebut, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran administrasi. Prosedur ini memungkinkan Bawaslu untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai peristiwa yang dilaporkan, sekaligus meminimalisasi potensi subjektivitas atau penilaian sepihak. Selain itu, partisipasi aktif pihak-pihak yang terlibat juga dapat memperkuat legitimasi hasil kajian Bawaslu, karena putusan atau rekomendasi yang diambil akan didasarkan pada data dan fakta yang telah dikonfirmasi secara langsung. Oleh karena itu, mekanisme klarifikasi ini merupakan bagian integral dari sistem pengawasan yang berbasis pada keadilan substantif dan menjadi jembatan penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, terbuka, dan proporsional.

Dengan demikian, rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki implikasi yang signifikan terhadap terwujudnya Pemilihan yang demokratis. Mekanisme ini tidak hanya berperan sebagai alat koreksi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan yang menyimpang, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi hasil Pemilihan melalui proses yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Implementasi kewenangan Bawaslu tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ketika pengawasan dijalankan secara serius dan menyeluruh, pelanggaran administrasi dapat diminimalisasi, integritas Pemilihan dapat terjaga, serta hak pilih warga negara dapat dilindungi. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi bukan hanya sebagai bagian dari sistem hukum Pemilihan, tetapi juga sebagai manifestasi komitmen negara dalam menjaga kualitas demokrasi yang berkeadilan.

#### **B. Karakter Hukum Rekomendasi Hasil Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

Selama ini peraturan Pemilihan masih dirasa belum dapat berfungsi sebagai aturan main guna membatasi tingkah laku para pemilih, pendukung, maupun kandidat Pemilihan. Konsekuensinya yaitu ketentuan perundang – undangan berpotensi besar untuk gagal berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum.<sup>14</sup> Hal tersebut menciptakan ruang untuk praktik-praktik manipulatif, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran etika politik yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, akan tetapi dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara Pemilihan serta legitimasi hasil Pemilihan itu sendiri. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan tersebut secara adil dan efektif. Salah satu langkah strategis dalam memperkuat integritas Pemilihan adalah dengan mengatur secara tegas prosedur penanganan pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi, melalui instrumen hukum formil.

Pengaturan prosedur Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk hukum formil (UU) adalah sarana dalam mewujudkan sistem keadilan pemilihan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem keadilan pemilihan dapat diwujudkan dengan adanya jaminan kepastian hukum serta sarana penyelesaian permasalahan hukum yang timbul didalam penyelenggaraan pesta demokrasi nasional maupun daerah. Penanganan pelanggaran administrasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran administrasi, Bawaslu akan memberikan rekomendasi terhadap kesalahan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan

---

<sup>14</sup> Donni Edwin, *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta, Partnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik, 2004, hlm. 79

dengan administrasi pelaksanaan pemilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 139 s.d. Pasal 140 UU Pemilihan ketika Bawaslu mendapatkan laporan/temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, maka Bawaslu hanya berwenang membuat rekomendasi atas hasil kajiannya serta KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan disertai seluruh berkas kajian dan bukti-bukti yang ada.<sup>15</sup> Kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ini tentu tidak terlepas dari norma hukum yang melandasinya, yang dalam praktiknya mengandung sifat imperatif sebagai bentuk perintah yang harus dipatuhi oleh lembaga penyelenggara Pemilihan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa sifat norma hukum ialah imperatif dan fakultatif.<sup>16</sup> Sifat norma yang imperatif mengandung makna perintah yang secara *a priori* harus ditaati baik berupa suruhan ataupun larangan. Sedangkan sifat fakultatif tidak secara *a priori* mengikat atau wajib dipatuhi. Sifat norma yang berisi perintah selalu berada kontradiksi dengan sifat larangan akan tetapi keduanya berada pada rumpun sifat imperatif dalam hukum. Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan juga sifat yang memaksa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan.<sup>17</sup> Jika dikaitkan dengan sifat norma hukum, saran merupakan sifat fakultatif karena tidak mengikat atau wajib dipatuhi. Akan tetapi dalam Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Wajib ditindaklanjuti.

Jika menggunakan penafsiran gramatikal yang merupakan metode penafsiran atau penjelasan paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang – undang dengan menguraikannya menurut bahasa susun kata atau bunyinya.<sup>18</sup> Dengan mengacu pada beberapa redaksi pasal pada UU Pemilihan telah menjelaskan bahwa frasa “wajib” mempunyai sifat imperatif, mengharuskan untuk melakukan sebagaimana diperintah oleh undang – undang. Secara normatif, penjelasan makna wajib telah diatur dalam Lampiran II Nomor 268, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dalam memberikan petunjuk teknik penyusunan peraturan perundang – undangan menerangkan penafsiran frasa “wajib” untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib.<sup>19</sup> Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.<sup>20</sup>

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud diatas sejalan dengan Pasal 141 UU Pemilihan yang mana apabila rekomendasi pengawas pemilu tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Merujuk ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa rekomendasi pengawas pemilihan sesungguhnya memiliki daya paksa. Hal itu ditunjukkan dengan adanya ancaman sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis jika rekomendasi tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, rekomendasi pengawas pemilihan memiliki

<sup>15</sup> Lihat Pasal 34 Ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020

<sup>16</sup> Supriyadi and Widyatmi Anandy, ‘Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)’, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3.2 (2020), 145 <<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>>.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rekomendasi

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.170

<sup>19</sup> Adam Setiawan, ‘Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah’, *Veritas et Justitia*, 6.2 (2020), 274–97 <<https://doi.org/10.25123/vej.3657>>.

<sup>20</sup> Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234



sifat yang imperatif karena adanya kewajiban menindaklanjuti dan sanksi apabila tidak ditindaklanjuti.

Namun demikian, meskipun rekomendasi pengawas pemilihan secara normatif memiliki daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU Pemilihan, hal tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dalam konteks pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan menunjukkan bahwa kewajiban menindaklanjuti rekomendasi tidak serta merta menjadikan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara eksekutorial. Meskipun rekomendasi merupakan usul atau saran perbaikan yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan serta mengikat secara moral dan hukum, namun pada realitasnya dengan ketentuan Pasal 140 UU Pemilihan yang mana KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memutus pelanggaran administrasi sehingga penentu *decision maker* adalah lembaga KPU, maka besar potensi rekomendasi Bawaslu tidak dihiraukan atau tidak dilaksanakan.<sup>21</sup>

Dalam hal rekomendasi pengawas pemilihan masih harus diperiksa lebih jauh, rekomendasi tersebut tidak dapat dikatakan memiliki kekuatan eksekutorial. Sebab, dalam proses pemeriksaan, bisa saja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan putusan yang berbeda dari rekomendasi sanksi administrasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota. Lebih jauh, ketika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang memberikan putusan terhadap rekomendasi pengawas pemilihan, maka rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu sesuai tingkatannya belum merupakan sesuatu yang final sehingga belum dapat dieksekusi. Oleh karenanya, rekomendasi itu pun tentu tidak dapat dikualifikasi memiliki kekuatan eksekutorial.

Hingga saat ini, perihal tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan ini menjadi polemik antara KPU dan Bawaslu. Bagi KPU, kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap rekomendasi yang diterima. Bentuk kegiatannya yaitu melakukan pencermatan kembali data atau dokumen rekomendasi Bawaslu. Sebaliknya, Bawaslu memaknai kewajiban menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi sebagai bukan hanya sebatas melakukan pencermatan kembali, akan tetapi menjatuhkan sanksi administrasi sesuai rekomendasi yang diberikan.

Untuk menguatkan Bawaslu sebagai lembaga Pengawas pemilihan yang memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, perlu adanya perbaikan peraturan perundang – undangan sehingga rekomendasi dapat memiliki kekuatan ekskutorial seutuhnya tanpa adanya pemeriksaan kembali dari KPU. Sehingga hal tersebut dapat disamakan dengan kekuatan penanganan pelanggaran administratif pada Pemilu dimana hasilnya berupa Putusan yang mana wajib ditindaklanjuti oleh KPU tanpa harus memeriksa terlebih dahulu hasil putusan.

Perlu adanya perbaikan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud penulis diatas senada dengan Putusan Mahkamah terbaru, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk merubah kata “rekomendasi” menjadi “putusan” dan frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti”. Dalam pertimbangannya, hakim menimbang bahwa

*“ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu*

---

<sup>21</sup> Iqbal Nasir, ‘Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan’, *Khazanah Hukum*, 2.1 (2020), 41–50 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>>.

*termasuk ditegakkan oleh Bawaslu sehingga dapat dicegah dan diselesaikan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran administratif. Secara umum, berkenaan dengan kekuatan hukum hasil penegakan hukum pelanggaran administrasi, dengan posisi pemilu dan pilkada berada dalam rezim yang sama, Mahkamah harus menempatkan dan memosisikan penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi semua penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Dalam hal ini, oleh karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti, dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama, dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau sebutan lainnya”<sup>22</sup>*

Dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim menganggap bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilihan hanya bersifat formalitas prosedural saja, hal itu dikarenakan proses hukum yang dilakukan oleh Bawaslu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hal ini yaitu rekomendasi Bawaslu. Formalitas prosedural yang dimaksud tersebut karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak langsung ditindaklanjuti dengan melaksanakan substansi dari rekomendasi, tetapi KPU akan menindaklanjuti dengan memeriksa terlebih dahulu, sehingga apabila KPU dalam pemeriksaannya menganggap tidak perlu menjalankan substansi dari rekomendasi Bawaslu maka KPU telah dianggap menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga menganggap bahwa perubahan frasa atau kata pada Putusan tersebut akan menguatkan hasil dari penanganan pelanggaran administrasi. Hal tersebut karena perubahan frasa rekomendasi menjadi Putusan serta adanya perubahan frasa memeriksa dan memutus menjadi menindaklanjuti akan memaksa KPU untuk menindaklanjuti Putusan Administrasi Pemilihan Bawaslu tanpa memeriksa terlebih dahulu sehingga Putusan tersebut akan bersifat imperatif. Dengan adanya persamaan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan, kewenangan yang dimiliki Bawaslu maupun KPU akan sama juga antara rezim Pemilu dengan Pemilihan.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, pengaturan mengenai karakter hukum rekomendasi hasil penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilihan masih menimbulkan ambiguitas normatif dan polemik implementatif antara Bawaslu dan KPU. Rekomendasi Bawaslu yang seharusnya bersifat imperatif dan mengikat justru kehilangan kekuatan eksekutorialnya karena adanya ruang bagi KPU untuk melakukan pemeriksaan ulang. Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum Pemilihan dan membuka celah terhadap praktik-praktik manipulatif yang menciderai integritas demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan Bawaslu, agar hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa “rekomendasi” dapat ditingkatkan status hukumnya menjadi “putusan” yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 menjadi titik tolak penting dalam mendorong pembaruan hukum Pemilihan, agar terdapat kesetaraan antara rezim Pemilu dan Pemilihan dalam hal penegakan hukum pelanggaran administratif. Dengan penguatan ini, diharapkan Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dan integritas penyelenggaraan Pemilihan dapat terjaga dengan baik.

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilihan yang demokratis. Proses ini menjadi instrumen korektif terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan yang menyimpang dari prinsip Luber dan Jurdil serta nilai-nilai demokrasi. Kewenangan Bawaslu dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan mengeluarkan rekomendasi bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan tugas konstitusional dan legal, melainkan juga menjadi wujud nyata pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Karakter hukum rekomendasi hasil penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan masih berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya tegas, baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun secara hukum formil rekomendasi Bawaslu memiliki sifat imperatif karena mengandung kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh KPU, namun dalam praktiknya masih terdapat celah interpretasi yang memungkinkan KPU melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi rekomendasi tersebut. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum dan potensi pelemahan terhadap efektivitas pengawasan serta penegakan hukum dalam proses Pemilihan. Polemik yang terjadi antara Bawaslu dan KPU menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas dan memperkuat posisi hukum rekomendasi Bawaslu agar tidak hanya dipahami sebagai saran semata, melainkan sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 menjadi landasan penting bagi reformasi hukum Pemilihan, yang menegaskan perlunya perubahan frasa "rekomendasi" menjadi "putusan", serta penyamaan kekuatan hukum antara pelanggaran administrasi dalam rezim Pemilu dan Pemilihan. Perubahan frasa rekomendasi menjadi Putusan dapat memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Hal tersebut karena karakter Putusan yang bersifat imperatif dan memaksa. Dengan reformulasi norma hukum yang lebih tegas dan berkeadilan, diharapkan integritas Pemilihan dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat ditingkatkan.

### **SARAN**

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan menguatkan output penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan, perlu dilakukan perubahan Undang – Undang Pemilihan sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Selain itu, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan juga perlu dilakukan perubahan seperti pada rezim Pemilu, agar Bawaslu tidak hanya memutuskan berdasarkan hasil kajian, tetapi ada proses persidangan untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminuddin Kasim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari, 'Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada', *Mimbar Hukum*, 33 (2021), 494–520 <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>
- Budahu, Muhammad Abdi Sabri, Aminuddin Kasim, Asri Lasatu, and Toar Neman Palilingan, 'Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Tumou Tou Law Review*, 1 (2022), 88–99 <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641>
- Donni Edwin, *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta, Partnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik, 2004

- Hainidar, and Mappamiring, 'Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3 (2022), 1114–27
- Hamat, Yulianus Ewantus, Pius Pandor, Agustinus Fordino, Yulianus Lihong Nasar, and Nur Oktavianus Yeval, 'Keadilan Menurut Amartya Sen Dan Kontribusinya Bagi Penanganan Ketidakadilan Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia.', *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 10 (2024), 356  
<https://doi.org/10.24235/jy.v10i2.19318>
- Hamdi, Muh. Rizal, Idul Adnan, Syarifuddin Syarifuddin, and Hamroni Hamroni, 'Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia', *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2 (2022), 51–65 <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>
- Nasir, Iqbal, 'Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan', *Khazanah Hukum*, 2 (2020), 41–50 <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>
- M.B Zubakhrum, *Pemilihan Serentak, Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016
- Muhammad Asraf, *Mendesain Managemen Pemilihan*, Surabaya, Pustaka Eureka, 2006
- Pramudya, Kelik, 'MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4 (2015), 123 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.51>
- Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Sarah Birch, *Electoral Malpractice*, UK, Oxford University Press, 2011
- Setiawan, Adam, 'Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah', *Veritas et Justitia*, 6 (2020), 274–97 <https://doi.org/10.25123/vej.3657>
- Simamora, Janpatar, 'Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23 (2011), 221 <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Sulbadana, Aminuddin Kasim, and Awaliyah Nursiah M Yunus, 'Pembuatan Legal Opinion Dalam Penanganan Bawaslu', *Jurnal Penyuluhan DanPemberdayaan Masyarakat*, 02 (2024), 9–17
- Supriyadi, and Widyatmi Anandy, 'Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3 (2020), 145  
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>
- Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum